



**P U T U S A N**

Nomor : 23/PDT/2017/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAMSUL ARIFIN,SH, bertempat tinggal di Jl. Sultan Haji No.4 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : LISWAR MAHDI,S.H dan Rekan, sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LISWAR MAHDI,S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Komarudin 2 RT.03/05 No.34, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di bawah register Nomor : 858/SK/2016/PN.Tjk tanggal 13 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding/semula sebagai Penggugat ;

Melawan :

H. DADANG SUWANDI, beralamat di Jalan Way Kanan No.38, RT.01/RW.02, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Telukbetung Utara Bandar Lampung ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula sebagai Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2017 Nomor : 23/Pen.Pdt/2017/PT TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IA

Hal 1 dari 4 hal. Puts No. 23/PDT/2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang 29 Nopember 2016 Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Tjk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 23 Januari 2017 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor : W9.U1/330/HK.01/II/2017 dan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2017 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pegadilan

Hal 2 dari 4 hal. Puts No. 23/PDT/2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor :151/Pdt.G/2016/PN.Tjk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang,bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor :151/Pdt.G/2016/PN.Tjk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 dan RBg ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor :151/Pdt.G/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh kami : SUGENG BUDIYANTO,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal 3 dari 4 hal. Puts No. 23/PDT/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, selaku Ketua Majelis dengan : BAMBANG HARUJI,SH.MH dan I NYOMAN SUPARTHA,SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2017 No. 23/Pen.Pdt/ 2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ISPRIADI, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto,

dto,

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

dto,

I Nyoman Supartha S.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Ispriadi, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
Jumlah : .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN RESMI :

Tanggal : Mei 201

Panitera

Hj. SUMARLINA,S.H.,M.H.

Hal 4 dari 4 hal. Puts No. 23/PDT/2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)